

Rp1 Juta untuk Kendaraan Roda Empat Dishub Siapkan Skema Parkir Berlangganan

SAMARINDA, TRIBUN – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Dinas Perhubungan (Dishub) terus mematangkan skema parkir berlangganan yang digadang menjadi solusi atas persoalan parkir liar dan tarif tidak resmi di lapangan.

Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu, memastikan bahwa saat ini penyusunan kerangka sistem sudah berada pada tahap *Final Study* (FS) yang mencapai sekitar 70 persen.

Secara FS sudah oke, nanti kami dari Dishub mempersiapkan infrastruktur *website* terkait pendaftaran dan pencatatan jumlah jukir, kemudian akan ada tahap sosialisasi hingga di-*launching* dengan Pak Wali Kota," ungkap Manalu (2/9).

Ia menjelaskan, meski FS telah selesai, masih ada tahapan penting yang harus dilalui. Di antaranya, penyusunan naskah akademis untuk keperluan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD, forum diskusi kelompok (FGD), hingga pengembangan sistem digital berupa *website* untuk pendaftaran jukir dan pembayaran berlangganan parkir.

"Itu yang sedang kita mantapkan, FS-nya sudah fiks. Tinggal naskah akademis, RDP, FGD, kemudian pembuatan *website*, pendaftaran, pembayaran, *link*, kemudian baru sosialisasi," tambahnya.

Terkait tarif, Dishub menegaskan tidak ada perubahan karena sudah sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda). Tarif parkir berlangganan ditetapkan sebesar Rp400 ribu untuk kendaraan roda dua dan Rp1 juta untuk kendaraan roda empat per tahun.

Skema ini, menurut Dishub, akan meringankan masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap retribusi parkir. Lebih jauh, Manalu menekankan bahwa pengawasan akan menjadi aspek penting dalam pelaksanaan skema ini.

Dishub juga berencana menyiapkan kanal aduan melalui *call center* untuk masyarakat yang menemukan praktik jukir liar dalam skema parkir berlangganan ini. "Selain itu, juga akan dibentuk tim khusus atau Satgas Parkir yang bertugas melakukan penertiban dan pengawasan di lapangan," pungkasnya.

Dalam rapat sebelumnya, Dishub menjelaskan hasil studi kelayakan dari aspek legal, teknis, pasar hingga finansial. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun Dishub, terdapat sebanyak 617 juru parkir di Kota Samarinda.

Wali Kota Samarinda Andi Harun menyebut presentasi tersebut dinilai menjadi tahap penting agar program parkir berlangsung mendapat dukungan penuh dari legislatif sebagaimana mitra pembangunan.

"Jika semua bergerak bersama, kita bisa mewujudkan Samarinda yang lebih tertib dan bebas dari praktik ilegal," tutup Andi Harun. (snw)

Sumber berita:

1. TRIBUNKALTIM, Rp1 Juta untuk Kendaraan Roda Empat Dishub Siapkan Skema Parkir Berlangganan, 03/09/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Parkir Nontunai (Perwali 26/2022), antara lain dijelaskan sebagai berikut:
 14. Juru Parkir adalah orang yang ditugaskan berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas untuk mengatur parkir kendaraan bermotor pada tempat parkir.
 18. Tempat parkir di tepi jalan umum adalah pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di dalam ruang milik jalan dan merupakan objek retribusi parkir di tepi jalan umum.
 20. Retribusi pelayanan parkir yang selanjutnya disebut retribusi parkir adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan jasa pelayanan parkir bagi kendaraan angkutan orang atau barang yang memanfaatkan parkir di tepi jalan umum atau tempat khusus parkir.
2. Dalam Pasal 2 Perwali 26/2022 diatur sebagai berikut:
 - (1) Penetapan tepi jalan umum dan tempat khusus parkir sebagai tempat parkir mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Tempat parkir tepi jalan umum yang menjadi kawasan parkir berlangganan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
 - (3) Tempat Khusus Parkir yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak ketiga dikenakan pajak parkir.
3. Berdasarkan Pasal 5 Perwali 26/2022, pembayaran retribusi pelayanan parkir secara nontunai dilakukan dengan menggunakan:
 - a. uang elektronik, *mobile banking*, transfer bank, mesin EDC (*Electronic Data Capture*), dan/atau sejenisnya; atau
 - b. kartu parkir.
4. Dalam Pasal 7 Perwali 26/2022 diatur sebagai berikut:
 - (1) Lokasi pelayanan parkir nontunai secara berlangganan menggunakan kartu parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, berlaku untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum maupun pada kawasan parkir berlangganan yang ditetapkan dengan keputusan wali kota.
 - (2) Pembayaran retribusi pelayanan parkir berlangganan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dibayarkan di muka untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, bersamaan dengan perpanjangan uji kendaraan bermotor, pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor dan/atau cara lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dilakukan secara nontunai.